



PUTUSAN
Nomor 567 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

INDRO KRISTANTO, bertempat tinggal di Jalan Taurus Nomor 38 RT 003/009 Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daim Susanto, S.H.I., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Glondongan Km 0,5 Sangiran, Mranggen, Polokarto, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

L a w a n:

- GARY KRISTIAWAN HADIBRATA**, bertempat tinggal di Monginsidi Nomor 197 RT 01/06 Kelurahan Kestalan, Banjarsari, Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Yuma Nugraha, S.H., Advokat, beralamat di Perumahan Indra Indah Jalan Brotoseno Nomor 34, RT 02 RW 13, Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2015;
- IGN. SONY PRIHIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kasuari III/3 RT 005/013 Manahan, Banjarsari, Surakarta, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- HERLINA INDRAMASTUTI E.M.**, bertempat tinggal di Jalan Kasuari III/3 RT 005/013 Manahan, Banjarsari, Surakarta;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para Terlawan/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Pelawan adalah pihak dalam Perkara Perdata Nomor 94/Pdt.G/2008/PN Ska, yang telah diputus pada tanggal 15 September 2008 dengan amar

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt/2016



putusan:

- Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat Berkepentingan yang dipanggil dengan patut tidak hadir di persidangan;
 - Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan *verstek*;
 - Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang uang kepada Penggugat sebanyak Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat sebanyak Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar bunga sebesar Rp5% dari jumlah hutang Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas hutangnya kepada Penggugat;
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2724 yang terletak di jalan Kasuari III/3 RT 005 RW 013 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
 - Menghukum Tergugat berkepentingan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam gugatan ini yang ditaksir sebanyak Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
2. Bahwa dalam sidang pemeriksaan Perkara Nomor 94/Pdt.G/2008/PN Ska. tersebut Pelawan tidak menghadiri persidangan karena tidak mengetahui dirinya digugat. Hal tersebut disebabkan karena Pelawan berdomisili di Bandung dan tidak sekalipun menerima relaas panggilan sidang maupun pemberitahuan dari Terlawan II dan Terlawan III;
3. Mengingat hukum yang berlaku, bahwa perlawanan dapat diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setidaknya 8 (delapan) hari sejak menerima anmaning maka layak dan wajar menurut hukum Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan ini;
4. Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan ini karena harta Pelawan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak telah dijamin oleh Terlawan II kepada Terlawan I. Oleh karena itu patut dan wajar jika Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;

5. Bahwa prinsipnya Pelawan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terlawan I kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

Dalam Eksepsi:

6. Bahwa gugatan Penggugat/ Terlawan I kabur (*obscuur libel*), Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pelawan tidak mengenal Terlawan I, Pelawan memang pernah tinggal di Villa Surya Mas D.I Toddopuli, Kalurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan akhirnya pindah tugas di kota Bandung sejak bulan Februari tahun 2008;
 - b. Bahwa *posita* 5 gugatan Penggugat/ Terlawan I tertanggal 17 Juni 2008 menyebutkan bahwa Penggugat/ Terlawan I bersama-sama dengan Terlawan II, Terlawan III dan Pelawan telah menghadap Sriwoto, S.H., Notaris di Surakarta guna membuat akta pengakuan hutang;
 - c. Bahwa dengan demikian adalah suatu hal yang mustahil jika Terlawan I tidak mengetahui alamat Pelawan yang sesungguhnya akan tetapi gugatan justru dialamatkan ke alamat Pelawan di Makassar;
 - d. Bahwa telah jelas pula gugatan Perkara Nomor 94/Pdt.G/2008/PN Surakarta diajukan oleh Terlawan I dengan tipu muslihat dan tidak dengan itikad yang baik;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a, b, dan c di atas patut dan wajar menurut hukum Ketua Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat/ Terlawan I tidak dapat diterima;
7. Bahwa objek sita jaminan tidak lengkap. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung tertanggal 17-4-1978 Nomor 1149 K/Sip/1975 menyebutkan bahwa tanah yang dijadikan sengketa dalam suatu perkara haruslah lengkap mengenai batas-batasnya, maupun mengenai Surat Ukur atau Gambar Situasi-nya;
 - b. Bahwa dalam memohonkan sita jaminan atas tanah objek jaminan, Penggugat/ Terlawan I tidak mampu menyebutkan batas-batas tanah dan/atau Surat Ukur atau Gambar Situasinya (*vide posita* Nomor 11 gugatan Penggugat/ Terlawan I tertanggal 17 Juni 2008);
 - c. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa gugatan Penggugat/ Terlawan I kabur sehingga permohonan sita jaminan atas tanah dan bangunan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt/2016



Sertifikat Hak Milik Nomor 2724, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta seluas 317 m² (tiga ratus tujuh belas meter persegi) tercatat atas nama Herlina Indrastuti Eugeunia Maria dan Indro Kristanto tidak dapat dikabulkan;

- d. Bahwa karena objek jaminan kabur maka patut dan layak menurut hukum Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan gugatan Penggugat/ Terlawan I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

8. Bahwa segala hal yang telah disampaikan dalam eksepsi mohon secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam jawaban pokok perkara;
9. Bahwa Pelawan menolak *posita* Nomor 1, 2, 3, 7, 9, dan 12 untuk itu Pelawan mempersilakan Terlawan I untuk membuktikan dalil gugatannya;
10. Bahwa Pelawan menolak *posita* Nomor 4, 5, dan 6 gugatan Penggugat/ Terlawan I tertanggal 17 Juni 2014. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pelawan tidak mengenal Terlawan I. Bahwa gugatan ini diajukan bahwa seolah-olah Pelawan adalah penjamin hutang Terlawan II dan Terlawan III;
 - b. Bahwa Pelawan selaku pemilik sebagian tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2724, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, seluas 317 m² (tiga ratus tujuh belas meter persegi) tercatat atas nama Herlina Indrastuti Eugeunia Maria dan Indro Kristanto tidak pernah memberikan persetujuan sebagai penjamin atas hutang-hutang Terlawan II dan Terlawan III;
 - c. Bahwa Pelawan juga tidak pernah menghadap kepada Sriwoto, S.H. Notaris di Surakarta guna menyusun/membuat Akta Pengakuan Hutang;
 - d. Bahwa hal yang sangat bertentangan dengan logika apabila Terlawan I tidak dapat menguasai sertipikat dimaksud dalam huruf b, mengingat proses pemecahan sertipikat tersebut juga menggunakan jasa Sriwoto, S.H. selaku PPAT Kota Surakarta. Padahal sebelumnya Terlawan I telah mendalilkan bahwa Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III serta Pelawan telah menghadap Sriwoto, S.H., guna pembuatan akta pengakuan hutang;
 - e. Bahwa setiap Notaris dan/atau PPAT dapat mengeluarkan/menerbitkan *cover note*, sehingga alasan Terlawan I, bahwa akta pengakuan hutang tidak dapat ditanda tangani pada saat Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Pelawan menghadap Sriwoto, S.H., secara bersama-sama karena objek jaminan sedang dalam proses pecah waris adalah hal yang sangat



tidak masuk akal;

- f. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Pelawan benar-benar tidak pernah menghadap Sriwoto, S.H., Notaris di Surakarta dengan tujuan untuk memberikan persetujuan sebagai penjamin hutang Terlawan II dan Terlawan III kepada Terlawan I maka patut dan wajar menurut hukum Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menolak *posita* Nomor 4, 5, dan 6 gugatan Penggugat/Terlawan I tertanggal 17 Juni 2008;

11. Bahwa Pelawan menolak *posita* 8, 10 gugatan Penggugat/Terlawan I tertanggal 17 Juni 2008. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pelawan tidak pernah memberi persetujuan, atau tidak mempunyai kaitan hukum apapun terhadap hubungan hukum Terlawan I dengan Terlawan II dan Terlawan III;
- b. Bahwa Terlawan I tidak memberikan prestasi apapun terhadap Pelawan sehingga Pelawan tidak wajib memberikan kontra prestasi kepada Terlawan I;
- c. Bahwa karena Pelawan tidak mempunyai kontra prestasi apapun maka Pelawan tidak dapat dikategorikan beretikad tidak baik dalam hubungan hukum Terlawan I dengan Terlawan II dan Terlawan III;
- d. Bahwa untuk itu patut dan wajar menurut hukum Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menolak *posita* Nomor 8 gugatan Penggugat/Terlawan I tertanggal 17 Juni 2008;

12. Pelawan menolak *posita* Nomor 11 gugatan Penggugat/Terlawan I tertanggal 17 Juni 2008. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pelawan keberatan atas permohonan sita jaminan yang dimohonkan Terlawan terhadap sebagian tanah dan bangunan milik Pelawan sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2724 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, luas \pm 317 m² (tiga ratus tujuh belas meter persegi) tercatat atas nama Herlina Indrastuti Eugeunia Maria dan Indro Kristanto;
- b. Bahwa keberatan Pelawan didasarkan pada tidak adanya kaitan hukum Pelawan dengan hubungan hukum utang piutang antara Terlawan I dengan Terlawan II dan Terlawan III;
- c. Bahwa selain dari pada itu, objek sita jaminan (*conservatoir beslag*) kabur karena tidak mencantumkan batas-batas yang jelas serta tidak mencantumkan surat ukur atau gambar situasinya;
- d. Bahwa berdasarkan alasan yang terurai dalam huruf b dan c maka patut dan wajar menurut hukum Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Terlawan I dan selanjutnya memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

13. Bahwa karena gugatan Penggugat/Terlawan I diputus karena etiked buruk Terlawan I, maka patut dan layak menurut hukum Ketua Pengadilan Negeri Surakarta membatalkan putusan perkara tertanggal 15 September 2008 Nomor 94/Pdt.G/2008/PN Ska, dan selanjutnya mengadili sendiri;
14. Bahwa dengan adanya perlawanan ini maka patut dan wajar menurut hukum Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan lelang atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2724 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta seluas 317 m² (tiga ratus tujuh belas meter persegi) tercatat atas nama Herlina Indrastuti Eugeunia Maria dan Indro Kristanto yang telah dilakukan sebagai upaya pelaksanaan isi putusan tertanggal 15 September 2008 Nomor 94/Pdt.G/2008/PN Ska, sebagaimana terurai dalam Risalah Lelang tertanggal 16 Mei 2012 Nomor 373/2012 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap;
15. Bahwa dengan adanya perlawanan ini maka patut dan wajar menurut hukum Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dalam provisi-nya menunda *aanmaning* sebagai bagian dari pelaksanaan eksekusi yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2014 hingga perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Provisi:

- Menunda pelaksanaan eksekusi perkara tertanggal 15 September 2008 Nomor 94/Pdt.G/2008/PN Ska, dengan *aanmaning* yang akan dilaksanakan tanggal 12 November 2014;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Membatalkan putusan tertanggal 15 September 2008 Nomor 94/Pdt.G/2008/PN Ska, dengan segala akibat hukumnya, dan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijk verklaard*);

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2724 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, seluas \pm 317 m² (tiga ratus tujuh belas meter persegi) tercatat atas nama Herlina Indrastuti Eugeunia Maria dan Indro Kristanto;
- Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengangkat sita jaminan atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2724 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta seluas \pm 317 m² (tiga ratus tujuh belas meter persegi) tercatat atas nama Herlina Indrastuti Eugeunia Maria dan Indro Kristanto;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 94/Pdt.Plw/2008/PN Ska, tanggal 7 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

Menolak provisi Pelawan semula Terlawan berkepentingan;

II. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Pelawan semula Terlawan berkepentingan;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. menguatkan Putusan *Verstek* Nomor 94/Pdt.G/2008/PN Ska, tanggal 15 September 2008 tersebut;
3. Menghukum Pelawan semula Tergugat berkepentingan untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 309/PDT/2015/PT SMG, tanggal 20 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 5 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2015 diajukan permohonan kasasi pada

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt.Kas/2015/PN Skt, *juncto* Nomor 94/Pdt.Plw/2008/PN Skt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut pada tanggal 30 November 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada;

1. Terlawan I pada tanggal 4 Desember 2015;

1. Terlawan II pada tanggal 1 Desember 2015;

2. Terlawan III pada tanggal 2 Desember 2015;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi I/Terlawan I/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 16 Desember 2015, sedangkan Termohon Kasasi II, III/Terlawan II, III/Terbanding II, III tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang di dalam memutus Perkara Perdata Nomor 309/ PDT/2015/PT SMG, tertanggal 20 Oktober 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 94/Pdt.Plw/2008/PN Ska, tertanggal 7 Mei 2015 (*Judex Facti*) khususnya kesimpulan *Judex Facti* yang "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2724 yang terletak di Jalan Kasuari III/3 RT 005 RW 013 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta";
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah tidak benar dan telah salah dalam menerapkan hukum Karena telah tidak secara cermat serta teliti dalam mempertimbangkan memutus perkara *a quo*.
3. Bahwa ketidakcermatan dan ketidaktelitian tersebut dikarenakan:
 - a. Bahwa secara hukum jaminan atas hutang seseorang hanya diperkenankan dilakukan dengan harta maupun benda yang dimiliki oleh orang tersebut (bukan milik orang lain);

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt/2016



- b. Bahwa Terbanding II/Terlawan II/Tergugat I telah memiliki hutang kepada Terbanding I/Terlawan I/Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat I membuat pernyataan hutang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 2724 yang bukan milik Tergugat I;
 - d. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2724 adalah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan/Tergugat Berkepentingan dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Terlawan III/Tergugat II;
 - e. Bahwa karenanya Pernyataan Tergugat I tentang jaminan hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah SHM Nomor 2724 adalah tidak berdasar hukum, mengingat pemilik SHM tidak pernah menandatangani pernyataan penjaminan tersebut serta pemilik SHM tidak pernah memberi kuasa untuk menjaminkannya;
 - f. Bahwa karenanya sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2724 yang terletak di Jalan Kasuari III/3 Rt. 005 Rw. 013 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta adalah tidak layak secara hukum, karenanya sita jaminan atas SHM Nomor 2724 haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak patut untuk dikabulkan;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut maka kami pemohon kasasi meminta dan memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Mahkamah Agung untuk menyatakan sita jaminan atas SHM Nomor 2724 haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak patut untuk dikabulkan;
5. Bahwa karenanya mengabulkan untuk selebihnya terkait hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 30 November 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Pelawan semula Tergugat mempunyai hutang pada Terlawan semula Penggugat sesuai dengan perjanjian kredit yang dijamin dengan Hak Tanggungan, hutang tersebut tidak dibayar sebagaimana ditentukan dalam perjanjian sehingga Pelawan telah wanprestasi, maka untuk pembayaran hutang tersebut telah dilakukan lelang sesuai dengan prosedur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Terlawan semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu pelaksanaan lelang oleh Pengadilan Negeri Surakarta melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta sebagaimana Risalah Lelang Nomor 373/2012, tanggal 16 Mei 2012 (bukti P-27) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pelaksanaan lelang;

Bahwa dengan demikian ditolaknyanya perlawanan Pelawan telah sesuai hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi INDRO KRISTANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **INDRO KRISTANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)